

DUKUNGAN PERDA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN

Latar Belakang

Polri merupakan alat negara yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas Polri tersebut akan tercapai apabila upaya yang dilaksanakan tergelar secara berencana, bertahap dan berkesinambungan, baik menyangkut pembinaan, penggunaan maupun pelibatan kekuatan yang disusun konseptual-strategis.

Setiap warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok pada hakikatnya adalah kekuatan dasar kamtibmas, untuk itu pembinaan warga masyarakat sebagai kekuatan dasar mampu sebagai kekuatan nyata, yakni berupa bantuan langsung terhadap aparat kamtibmas, dan pola partisipasi masyarakat yang terorganisir oleh pola yang semakin tumbuh dan berkembangnya swadaya masyarakat yang kesemuanya itu diharapkan mampu mewujudkan peransertanya dalam upaya memelihara kamtibmas di setiap lingkungan.

Bersama-sama segenap aparat/ instansi pemerintah, Polri sebagai inti kekuatan utama menjaga kamtibmas bertugas menangani kamtibmas sesuai

dengan lingkup kewenangannya yang masing-masing melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan.

Pemerintah daerah melalui perangkat Polisi khusus pamong praja serta seluruh lapisan masyarakat merupakan pendukung keamanan yang selama ini menjadi tanggungjawab kepolisian. Koordinasi antara Polri dengan Pemda bekerja sama dalam rangka menjaga kamtibmas di daerah. Pemberian otonomi penuh kepada daerah akan memberikan keleluasaan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Untuk memperoleh data, fakta dan gambaran secara umum tentang pelibatan dan kepedulian Pemerintah Daerah sehubungan diberlakukannya otonomi penuh daerah.

Tujuan

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan, koordinasi antara aparat

Pemda dengan Polri di daerah dalam penyusunan dan penetapan serta penegakkan Perda di wilayah daerah tersebut, serta seberapa besar dukungan anggaran Pemda dimasukkan dalam RAPBD, khusus untuk membiayai Polri dalam menjaga dan memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum Perda.

Persepsi Pemda tentang Masalah Kamtibmas yang Terjadi di Daerah

Persepsi masalah kamtibmas di daerah tampaknya masih disikapi tidak sama atau beragam oleh kalangan responden yang berasal dari instansi Pemda.

Hal ini dapat dilihat disini misalnya responden yang berasal dari instansi-instansi di wilayah jajaran Polda DIY memperlihatkan perbedaan di dalam melihat masalah kamtibmas yang terjadi di wilayahnya. Temuan ini tidak sama dengan responden yang berasal dari Riau, Sulut dan Kalsel. Menurut pendapat responden DIY peran polisi dilihat hanya terbatas pengendalian keamanan terutama jika terjadi masalah kamtibmas dan di lain pihak responden yang berasal dari Sulut, Riau dan Kalsel berpendapat bahwa aspek kamtibmas perlu dimasukkan dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

Dukungan Pemda Terhadap kegiatan Kamtibmas di Daerah

Dukungan Pemda terhadap kegiatan kamtibmas di daerah kelihatannya belum menyeluruh. Hal ini terlihat dari pendapat responden instansi daerah.

Separa lebih responden yang berasal dari DIY, Riau dan Kalsel mengatakan bahwa anggaran kamtibmas sudah dimasukkan ke dalam APBD, namun sebaliknya responden dari Sulut mengatakan bahwa anggaran kamtibmas belum dimasukkan ke dalam APBD dan masih taraf dibicarakan atau menjadi wacana di kalangan instansi daerah ini.

Persepsi Pemda terhadap Tugas-tugas Kepolisian di daerah

Dukungan Pemda terhadap kegiatan kamtibmas memang ada namun dukungannya masih sangat kecil, walaupun sebagian besar responden dari instansi di daerah sudah terlihat bahwa masalah kamtibmas pada dasarnya juga menjadi tugas Pemerintah Daerah.

Kecenderungan-kecenderungan memperlihatkan bahwa di kalangan pemerintah daerah selama ini masih memperlihatkan belum adanya visi yang sama terhadap tugas-tugas yang seharusnya diemban oleh instansi Polri di daerah. Dari hasil wawancara dengan responden di Riau memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Riau di dalam membuat Perda yang memuat sanksi kurungan 60 hari dan denda sebesar Rp 5 juta, tidak pernah melibatkan instansi Kepolisian atau CJS setempat. Oleh sebab itu, sosialisasi tugas-tugas polisi di daerah tampaknya masih perlu dilakukan.

Pada dasarnya Pemda masih mengharapkan agar Polri dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kamtibmas di daerah,

sekalipun hal itu belum ditunjukkan secara nyata, yaitu berupa dukungan kebijakan dan dukungan dana, atau dengan kata lain masih terbatas pada wacana yang dikembangkan di komunitas instansi Pemda. Oleh karena itu sebagian besar responden berpendapat bahwa perlunya instansi kepolisian di daerah dilibatkan dalam penyusunan pembangunan di daerah untuk mengantisipasi dampak negatif dari setiap kegiatan pembangunan di daerah.

Kesimpulan

Persepsi Pemda tentang Masalah Kamtibmas yang terjadi di Daerah

Persepsi masalah keamanan ketertiban masyarakat di daerah tampaknya masih disikapi tidak sama atau beragam. Ada Pemda yang sudah memasukkan aspek kamtibmas dalam RAPBD, tetapi ada Pemda yang melihat peran Polisi hanya terbatas pada pengendalian keamanan terutama jika terjadi masalah kamtibmas, selain itu sudah ada yang berpendapat bahwa aspek kamtibmas perlu dimasukkan dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

Persepsi Pemda tentang siapa yang menjadi penanggungjawab masalah kamtibmas di daerah, terdapat kesan cukup kuat bahwa Kodim bersama-sama Polisi yang memikul tanggung jawab kamtibmas, tetapi ada juga yang melihat bahwa masalah kamtibmas sudah menjadi tanggung jawab aparat Ke-

polisian.

Keragaman pendapat mengenai masalah kamtibmas terlihat juga dalam memandang perbedaan peran dan tugas polisi Pamong Praja dengan Polri. Masih ada perbedaan dalam melihat peran dan tugas institusi-institusi Polri dan polisi Pamong Praja di dalam menegakkan Perda. Kecenderungan seperti itu terjadi juga di dalam melihat hubungan antara institusi Polri di daerah dengan penyidik PNS di instansi Pemerintah di daerah.

Dukungan Pemda terhadap Kegiatan Kamtibmas di Daerah

Dukungan Pemda terhadap kegiatan kamtibmas belum menyeluruh, ada Pemda yang sudah memasukkan anggaran kamtibmas ke dalam APBD, namun ada juga Pemda yang belum memasukkan anggaran kamtibmas ke dalam APBD. Dukungan Pemda terhadap kegiatan kamtibmas di daerah masih taraf pembicaraan atau menjadi wacana di kalangan instansi daerah.

Dimasukkannya anggaran kamtibmas di APBD tidak dapat diartikan bahwa terjadi dukungan Pemda terhadap tugas-tugas kepolisian karena belum seluruhnya instansi Polri di daerah mendapat dukungan dana dari APBD. Tidak ada alokasi dana yang diberikan kepada Polri untuk biaya operasional penegakkan Perda. Instansi Polri di daerah mengaku tidak pernah diberikan dana operasional di dalam penegakan Perda, padahal Polri sudah bekerja da-

lam menegakkan Perda. Namun demikian Pemda telah mempertimbangkan instansi Polri di daerah akan mendapat dukungan dana dari APBD.

Persepsi terhadap Tugas-tugas kepolisian di Daerah

Dukungan Pemda terhadap kegiatan kamtibmas memang ada, namun dukungan Pemda terutama dukungan anggaran terhadap tugas-tugas kepolisian di daerah masih sangat kecil sekalipun urusan kamtibmas pada dasarnya juga menjadi urusan Pemda yang ditunjukkan adanya perda-perda yang terkait secara tidak langsung dengan tugas-tugas kepolisian di daerah.

Masih belum adanya visi yang sama terhadap tugas-tugas yang seharusnya diemban instansi Polri di daerah. Masih ada Pemda di dalam membuat perda yang memuat sanksi kurungan 60 hari dan denda Rp 5 juta, tidak pernah melibatkan instansi kepolisian daerah maupun CJS setempat.

Pemerintah daerah mengharapkan instansi Polri di daerah tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang kamtibmas di daerah, sekalipun masih belum ditunjukkan secara nyata yaitu berupa dukungan kebijakan dan dukungan dana yang masih minim.

Saran

a. Perlu dilakukan sosialisasi tugas-tugas di daerah dan perlu juga upaya menumbuhkan kesadaran di kalangan Pemda sebagai bagian pe-

nanganan masalah kamtibmas di daerah.

- b. Perlunya Polri mendukung pelaksanaan perda. Karena dalam rapat kerja pimpinan daerah akan mengusulkan perlunya revisi UU No.22 dan UU No. 25 Tahun 1999 sehingga memberikan aturan secara tegas keterlibatan Polri dalam Perda.
- c. Polri sejak awal ikut serta dalam upaya pembuatan perda dan ikut dalam perencanaan pembangunan di daerah.
- d. Polri harus memiliki pemahaman terhadap asas-asas pembangunan baik nasional maupun daerah terutama bagi anggota yang ditugasi untuk ikut serta dalam pembuatan perda.
- e. Diupayakan Polri dapat menjadi inisiator dalam perencanaan pembuatan perda di wilayah tugas.
- f. Polres/ta/poltabes perlu meneliti dan mempelajari perda yang ada di wilayahnya untuk mengecek mungkin ada yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- g. Polri di daerah agar mengajukan kebutuhan anggaran secara rinci dan terprogram dalam rangka Polri membantu menegakkan perda untuk dibahas dan dimasukkan dalam RAPBD.
- h. Perlu dipersiapkan perwira di Mapolda/Poltabes/Polresta/Polres untuk duduk dalam tim penyusunan perda apabila diminta oleh Pemda propinsi/kota/kabupaten.